



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Nama : PENGGUGAT 1
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 2 Mei 1952
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dk.Karanggintung Rt.02/Rw.02, Kel./Ds.Karan Kec.
xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT I**

Nama : PENGGUGAT 2
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 19 Mei 1958
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Jl. Seroja 8 Rt.08/Rw.03, Ds./Kel. Kantan atas, Kec.
xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx .

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Nama : ELY JUMIANTO bin DARSIM alias DARYANTO (Alm)
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 14 November 1986
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Jl. Seroja 8 Rt.08/Rw.03, Ds./Kel. Kantan
atas, Kec. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx .

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT III**

Nama : LISTIANI INDAH PRABAWANTI binti DARSIM
DARYANTO (ALM)
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 14 September 1985

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Jl. Melati Rt.09/Rw.03, Ds./Kel. Kantan Atas,
Kec. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx .

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT IV**

Nama : PENGGUGAT 5
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx 13 Juni 1967
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.08/Rw.02, Ds./Kel.
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx .

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT V**

Nama : DARTIM bin MARTABESARI
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx 11 Juli 1971
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Alamat : Dk. Pabuwaran Rt.04/Rw.01, Kel./Ds.
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT VI**

Nama : NIATMI binti MARTABESARI
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 20 Oktober 1974
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.02/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT VII**

Nama : PENGGUGAT 8
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 15 Mei 1964
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.001/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PENGGUGAT 9
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 11 Februari 1972
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxx Rt.03/Rw.03, Kel./Ds. xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT IX**

Nama : DARWI binti SUMAWIARDJA KILAM
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 13 April 1973
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.05/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT X**

Nama : PENGGUGAT 11
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 13 april 1973
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.05/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT XI**

Nama : PENGGUGAT 12
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 14 Desember 1975
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.05/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT XII**

Nama : PENGGUGAT 13
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 22 Maret 1978
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.02/Rw.02, Kel./Ds.

xxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT XIII**

Nama : PENGUGAT 14

Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 19 Juli 1980

Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx

Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.08/Rw.03, Kel./Ds.

xxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT XIV**

Nama : PENGUGAT 15

Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 15 April 1985

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.05/Rw.02, Kel./Ds.

xxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT XV**

Nama : PENGUGAT 16

Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 29 November 1989

Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx

Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.05/Rw.02, Kel./Ds.

xxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT XVI**

Nama : PENGUGAT 17

Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 11 Oktober 1994

Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx

Alamat : Dk. xxxxxxxx Rt.04/Rw.06, Kel./Ds. xxxxxxxx,

Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT XVII**

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hamka.S.E.,S.H.,C.MSP dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor Dk.Mandugan,RT.20,RW.07,Kel?

Desa.Wiro,Kec.Bayat,Kab.Klaten,xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 September 2024. yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1060/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Melawan

Nama : TERGUGAT
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 25 Desember 1952
Pekerjaan : xxxxxxxxx
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.04/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **TERGUGAT**

Nama : TURUT TERGUGAT
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 28 Desember 1962
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dk. xxxxxxxxxxxxxx Rt.02/Rw.02, Kel./Ds.
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx,Kabupaten xxxxxxxx.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat permohonannya tanggal ... telah mengajukan permohonan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. WIRYABANGSA/TEBOK yang menikah dengan SANWIKARTA di xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 11 Januari 1921 kemudian dari hasil perkawinan tersebut terlahir seorang anak bernama KILEM yang kemudian menikah dengan KARTADIWANGSA di xxxxxxxx pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Februari 1937 dan telah mempunyai 5 orang anak yaitu, WARSEM (Alm), NIDAM alias DANURI (Alm), RADEM (Alm), KILAM alias SUMA (Alm) dan SILAH (Penggugat I) ;
2. Bahwa WARSEM (Alm) semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan MARTABESARI dan telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu : SARTEM bin MARTABESARI (Penggugat II), DARSIM alias DARYANTO (Alm) bin MARTABESARI, PENGGUGAT 5 (Penggugat V), DARTIM bin MARTABESARI (Penggugat VI), NIATMI binti MARTABESARI (Penggugat VII) ;
3. Bahwa DANURI NIDAM (Alm) semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan RAMPEN dan dikaruniai 1 orang anak bernama SARNI bin DANUARI NIDAM (Penggugat VIII) ;
4. Bahwa RADEM (Almh) semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan KAMSIDI dan telah dikaruniai seorang anak bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) ;
5. Bahwa SUMAWIARDJA KILAM alias SUMA (Alm) semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama RASIH dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu : KUDRAT bin SUMAWIARDJA KILAM (Penggugat IX), DARWI bin SUMAWIARDJA KILAM (Penggugat X), PENGGUGAT 11 (Penggugat XI), PENGGUGAT 12 (Penggugat XII), PENGGUGAT 13 (Penggugat XIII), PENGGUGAT 14 (XIV), RAWEN binti SUMAWIARDJA KILAM (Penggugat XV), TIRKAM alias KURDI bin SUMAWIARDJA KILAM (Penggugat XVI), RASWIN (Alm.) bin SUMAWIARDJA KILAM dan PENGGUGAT 17 (Penggugat XVII) ;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ELY JUMIANTO bin DARSIM alias DARYANTO (Alm) (Penggugat III) dan PENGGUGAT 4 (Alm) (Penggugat IV) berdiri dalam kedudukannya sebagai putri dan/atau ahli waris pengganti dari DARSIM alias DARYANTO (Alm) ;
7. Bahwa WIRYABANGSA alias TEBOK telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1975 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 3302-KM-30102023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 November 2023 ;
8. Bahwa WIRYA BANGSA alias TEBOK (Alm.) memiliki 4 orang saudara kandung yaitu : 1. TULUS (Alm.), 2. SUJA (Alm.), 3. SATIM (Alm.) dan 4. ALEM (Alm.) yang kesemuanya semasa hidupnya telah menikah, namun tidak memiliki anak kandung;
9. Bahwa TULUS bin GUNA BANGSA telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1975 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 471.12/17 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2024;
10. Bahwa TULUS bin GUNA BANGSA (Alm.) semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang bernama LASIEM dan tidak dikaruniai keturunan;
11. Bahwa SUJA binti GUNA BANGSA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1972 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 471.12/18 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2024;
12. Bahwa SUJA binti GUNA BANGSA (Almh.) semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang bernama WIRYAKRAMA dan tidak dikaruniai keturunan;
13. Bahwa SATIM bin GUNA BANGSA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1968 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 472.12/19 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa SATIM bin GUNA BANGSA (Alm.) semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang bernama SARTINAH dan tidak dikaruniai keturunan;

15. Bahwa ALEM telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1987 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 472.12/20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Agustus 2024;

16. Bahwa ALEM (Almh.) semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang bernama WANGSA alias SARIM (Alm.) dan tidak dikaruniai keturunan;

17. Bahwa WANGSA alias SARIM telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1984 yang tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 3302-KM-30102023-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 Oktober 2023;

18. Bahwa WANGSA alias SARIM semasa hidupnya sebelum menikah dengan ALEM hidup sebatang kara tanpa mempunyai dan/atau tidak diketahui saudara kandung baik derajat ke atas, derajat kebawah, maupun derajat menyamping ;

19. Bahwa ALEM (Almh.) dan WANGSA alias SARIM (Alm.) semasa hidupnya tidak memiliki keturunan secara biologis, namun telah mengangkat anak/adopsi seseorang bernama TERGUGAT yang lahir di banyumas pada tanggal 25 Desember 1952 berdasarkan Akta Notaris nomor 9 (Sembilan) tanggal 19 Juli 1979 tentang KETERANGAN PENGANGKATAN ANAK yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SOETARDJO SOEMOATMODJO di kecamatan Purwokerto dan Sokaraja, Purwokerto ;

20. Bahwa semasa hidupnya ALEM (Almh) dan WANGSA alias SARIM (Alm.) memiliki harta waris berupa 1 (Satu) bidang sawah, yaitu :

➤ Sertifikat Hak Milik nomor 282/xxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik SURATMI, TARMEDJA, TARMEDJA

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik TJAWEN
- Sebelah Timur : Tanah milik SINGADIWIRJA
- Sebelah Barat : JALAN

21. Bahwa harta waris peninggalan ALEM (Almh) dan WANGSA alias SARIM (Alm.), yaitu yang tercatat dalam :

- Sertifikat Hak Milik nomor 282/xxxxxxxxxxxxx telah terjadi peralihan hak kepemilikannya kepada TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Jasno.B.A. pada tanggal 13 Juni 1990 yang berasal dari konversi C 731 atas nama WANGSASASMITA alias SARIM ;

tanpa diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah ALEM (Almh) ;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (angka 21 posita Gugatan Para penggugat), maka yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena melakukan peralihan hak atas harta waris ALEM (Almh) tanpa melibatkan dan/atau dibagi dengan Ahli Waris ALEM (Almh) yang lain (Para Penggugat) ;

23. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Ahli Waris disebutkan bahwa :

- Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



24. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang Wasiat dijelaskan tentang hak waris anak angkat yang diperoleh dari orang tua angkatnya bahwa;

➤ Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

25. Bahwa tidak ditemukan wasiat dari (Almh.) ALEM dan (Alm.) WANGSA kepada anak angkatnya, maka sepatutnya hak waris anak angkat dibagi dan diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang Wasiat pasal 209 ayat 2 (dua) tersebut diatas ;

26. Bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo, dikarenakan Turut Tergugat juga merupakan Ahli Waris ALEM (Almh), namun Turut Tergugat melepaskan hak warisnya atas harta waris ALEM (Almh) kepada Para Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakan Ahli Waris Almh. ALEM ;
3. Menyatakan secara hukum, barang-barang tidak bergerak yaitu ;
➤ Sertifikat Hak Milik nomor 282/xxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik SURATMI, TARMEDJA,
TARMEDJA
Sebelah Selatan : Tanah milik TJAWEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik SINGADIWIRJA

Sebelah Barat : JALAN

Adalah harta waris peninggalan ALEM (Almh) dan WANGSA alias SARIM (Alm.)

4. Menyatakan menetapkan harta bersama dibagi antara Para Penggugat dengan TERGUGAT secara adil menurut Undang-Undang

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan harta waris peninggalan ALEM (Almh) dan WANGSA alias SARIM (Alm.) kepada Para Penggugat, selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau apabila kesulitan dalam pembagiannya maka agar dilaksanakan penjualan lelang atas harta tersebut, apabila enggan melaksanakannya maka bilamana perlu untuk penyerahannya dengan bantuan alat negara berdasarkan kekuasaan kehakiman ;

6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugattelah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hamka.S.E.,S.H.,C.MSP dan rakan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dk.Mandugan,RT.20,RW.07,Kel, Desa.Wiro,Kec.Bayat,Kab.Klaten,JawaTengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1060/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugattersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Penggugat mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1060/2024 tanggal 10 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Siti Khotijah,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Siti Khotijah,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	183.000,00

(seratus ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)